

**PERANAN AUDIT INTERNAL DALAM MENINGKATKAN
PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE
DI KANTOR DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Nurliana Nababan¹, Ratna Sari Dewi²

Akuntansi, Ekonomi, Universitas Muslim Nusantara Al-wasliyah Medan
Email : nurliananababan30gmail.com

ABSTRACT

The research conducted aims to determine the role of internal audit at the North Sumatra Provincial Forestry Office. Aims to find out the role of internal audit in improving the application of the principles of good governance at the Office of the Forestry Service of North Sumatra Province. Type of Qualitative Descriptive Research The research subjects were the North Sumatra Provincial Forestry Office and the object is the head of the substance of the finance section, treasurer and three employees of the finance section. The data collection technique used in this study was by using interviews, observation and library techniques. The analysis technique used is by first collecting data, data reduction, data presentation and drawing conclusions or verification so as to provide a clear picture of the problem under study. The results of the study can be concluded that there is a role for Internal Audit in enhancing the principles of Good Governance at the Provincial Forestry Office of North Sumatra Province. Research results also provide information that the importance of good governance in measuring the success of each employee's performance.

Keywords : Internal Audit and Good Governance

A. PENDAHULUAN

Dengan berlakunya Peraturan Permerintah Nomor 64 Tahun 1957 Inspeksi/Djawatan Kehutanan Provinsi Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Utara berubah menjadi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Selanjutnya pada bulan april tahun 1980 terjadi pengembangan organisasi dengan berlakunya Perda nomor 5 tahun 1980 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara. Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara merupakan unsur pelaksanaan Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi yang dipimpin oleh seorang kepala dinas berkedudukan dibawah dan tanggung jawab kepada

Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Disamping itu, kedudukan Dinas Kehutanan sebagai wakil Gubernur urusan kehutanan untuk melakukan koordinasi pelaksanaan pembangunan dibidang kehutanan di provinsi, baik dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah nomor 33 tahun 2018 pasal 1. Setiap instansi pemerintah maupun swasta memiliki visi dan misi dari keberadaannya. Visi dan misi tersebut merupakan pernyataan tertulis tentang tujuan-tujuan kegiatan yang dilakukan. Tentunya kegiatan terencana dan terprogram dapat tercapai dengan terwujudnya prinsip *Good Governance*.

Secara umum, *Governance* diartikan sebagai kualitas hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang dilayani dan dilindunginya, *Governance* mencakup 3 (tiga) domain yaitu *state* (negara/pemerintah), *private sectors* (sektor swasta/dunia usaha) dan *society* (masyarakat) Sedarmayanti (2013:2).

Pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dikenal dengan istilah *Good Governance*, di beberapa negara sudah mulai meluas mulai tahun 1980, dan di Indonesia *Good Governance* mulai dikenal secara lebih dalam tahun 1990. Sejak terjadinya krisis moneter dan krisis kepercayaan yang mengakibatkan perubahan dramatis pada tahun 1998, Indonesia telah memulai berbagai inisiatif yang dirancang untuk mempromosikan *Good Governance*, akuntabilitas dan partisipasi yang lebih luas. Ini sebagai awal yang penting dalam menyebarkan gagasan yang mengarah pada perbaikan *governance* dan demokratis partisipatoris di Indonesia (Sedarmayanti, 2013:3).

Akan tetapi, jika dilihat dari perkembangan reformasi yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini, penerapan *Good Governance* di Indonesia belum dapat dikatakan berhasil sepenuhnya sesuai dengan cita-cita reformasi sebelumnya. Masih banyak ditemukan kecurangan dan kebocoran dalam pengelolaan anggaran dan akuntansi yang merupakan dua produk utama *Good Governance*. Berdasarkan penyerapan anggaran dinas kehutanan yang rendah, hingga akhir triwulan II hanya 20%. Seyoginya anggaran yang sudah terpakai setidaknya

sudah mendekati 50%. Terungkap pada rapat Komisi B yang dipimpin Robby Anangga (PKB), Senin (24/6/2019), Dishut baru menghabiskan anggaran Rp 8,4 miliar pada tahun anggaran 2019. Guna membiayai proyek yang tengah berjalan, sebesar Rp 10 miliar miliar dana kembali akan dikucurkan. Terhitung setelah dirasionalisasi sebesar 16,6%, terdapat Rp 17 miliar anggaran yang tersisa yang harus dihabiskan hingga akhir tahun. "Dengan waktu yang tinggal beberapa bulan lagi, kami meragukan anggaran tersebut akan bisa terserap. Pasti berlebih", ujar Robby Disebutkannya, pimpinan Dishut yang masih berstatus sebagai pelaksana tugas alias Plt., yakni dijabat Rosihan Noor, itulah penyebab daya serap anggaran rendah. Rosihan tidak bisa bersikap lebih berani melakukan terobosan. Seharusnya, papar Robby, Edy tidak terburu-buru mengganti Halen jika penggantinya belum ditemukan. Komisi B menyatakan tidak ingin terdapat sisa anggaran dalam jumlah besar di DISHUT. Dana yang sudah dianggarkan tetapi percuma, tidak terpakai. Lebih baik dana tersebut dialihkan ke dinas lain yang membutuhkan. "Agar tidak terdapat sisa anggaran (SILPA) yang besar di DISHUT. www.medanbisnisdaily.com.

Ini semua tidak lepas dari situasi buruknya tata kelola dari masa ke masa, untuk mewujudkan tata kelola yang baik maka penting adanya efektivitas dan efisiensi dari setiap lembaga pemerintah. Untuk itu, diperlukan partisipasi dari seluruh masyarakat khususnya lembaga pengawasan guna melakukan pengawasan dan pembinaan

terhadap instansi pemerintah yang dilakukan oleh pihak audit internal. “Audit internal merupakan faktor penting didalam penerapan *Good Governance* karena audit internal adalah suatu fungsi penilaian yang independen dalam suatu organisasi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi yang dilaksanakan” (Tugiman, 2014:11). Audit internal memiliki fungsi utama yaitu untuk mengevaluasi kegiatan di dalam sebuah organisasi agar tujuan yang ingin dicapai oleh organisasi dapat terwujud serta terarah dan terencana dengan baik. Selain itu Peran audit internal pada pemerintah saat ini dipegang oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yakni inspektorat jendral, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), unit pengawas lembaga pemerintah nonkemeterian dan inspektorat provinsi.

Permasalahan pertama muncul dari kedudukan APIP itu sendiri dalam sebuah instansi. Kedudukan APIP ini memegang peranan sangat penting karena terkait dengan independensi auditor. Bagi profesi audit, independensi merupakan hal yang mutlak yang dipegang oleh auditor. Audit/pengawas yang dilakukan tidak akan mampu menyelesaikan problematika instansi pemerintah jika masih terdapat *intervensi* dari berbagai pihak. *Intervensi* juga dapat dilakukan melalui pembatasan anggaran untuk membatasi ruang gerak auditor. Tentu hal-hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip *good governance*.

Berdasarkan atas hasil penelitian terdahulu Astuty (2016) yang menyatakan bahwa auditor internal

berpengaruh positif yang signifikan terhadap pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Alhadi (2017) yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa audit internal tidak berpengaruh terhadap *good government governance* baik secara simultan maupun parsial.

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini agar tidak meluas, maka diberi batasan. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapatkan temuan yang terfokus dan mendalami permasalahan serta dapat menghindari penafsiran yang berbeda pada teori dalam penelitian, sehingga berdasarkan identifikasi masalah yang telah dipaparkan di atas, “maka masalah dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan audit internal dan penerapan prinsip *Good Governance*”. Masalah tersebut dipilih karena merupakan masalah yang relevan dan berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan batasan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran audit internal pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara? Bagaimana peranan audit internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *Good Governance* pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara?

B. TINJAUAN PUSTAKA

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian

tersebut. Kerangka teori biasanya juga berisi mengenai relasi antara sebuah variabel dengan variabel lainnya, yang biasanya terdapat sebab serta akibat dari kedua variabel tersebut. Maka dalam penelitian ada beberapa teori yang dipaparkan sebagai acuan terhadap permasalahan yang ada, adapun teori-teori tersebut adalah sebagai berikut. Pada dasarnya audit merupakan kegiatan yang membandingkan kondisi aktual yang ada dengan kriteria yang telah dibuat. Kondisi yang dimaksud merupakan keadaan yang seharusnya dapat digunakan oleh auditor sebagai pedoman untuk mengevaluasi informasi dalam lingkup akuntansi dan keuangan. Auditing merupakan pendekatan yang logis, mempunyai maksud dan terstruktur untuk pengambilan keputusan. Auditing bukanlah proses yang tidak terencana atau serampangan, namun mencakup pengambilan bukti-bukti. Bukti merupakan informasi yang akan mempengaruhi proses keputusan auditor. Bukti dapat mencapai berbagai bentuk, seperti observasi oleh auditor, konfirmasi saldo dari pihak ketiga. Meskipun begitu sifatnya *konklusif*, proses pengumpulan dan penilaian bukti harus subjektif mungkin sehingga menjadi suatu proses yang sistematis (Tunggal 2013:2).

Tujuan *good governance* menurut Fully (2017:13), sebagai berikut: “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintah negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergian interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintah berdasarkan *good governance* pemerintah akan dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Hal ini dikarenakan seluruh personil dipemerintah pada setiap level dan manajemen akan berusaha menyumbangkan segenap kemampuannya untuk kepentingan pemerintah dan bukan atas dasar mencari keuntungan secara pribadi, dan atau kelompok. Dengan demikian tidak terjadi pemborosan diakibatkan penggunaan sumber daya yang dipergunakan untuk kepentingan pihak tertentu yang tidak sejalan dengan kepentingan pemerintah daerah. Setiap personil pemerintah yang menyumbangkan kemampuannya didasari kepercayaan bahwa kepala daerah juga melakukan hal sama bagi mereka, yaitu bersikap adil dalam pemberian penghargaan bagi seluruh pihak yang berkepentingan dengan pemerintah. Struktur tata kelola yang baik (*Good Governance*) adalah kerangka yang diciptakan dalam organisasi untuk menerapkan berbagai prinsip *good governance* sehingga prinsip tersebut dapat dilaksanakan dengan baik serta tidak ada pihak-pihak yang dirugikan oleh perilaku ataupun tindakan pihak lain dalam organisasi.

C. METODE PENELITIAN

. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian berbentuk deskriptif kualitatif. Sugiyono (2013:14) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah

metode penelitian yang berkarakteristik umum, fleksibel, berkembang dan muncul pada proses penelitian. Dalam penelitian ini instrumennya adalah orang atau *human instrument*

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Jl. Sisingamangaraja KM 5,5 No. 14 Telp. (061) 7862065-7862614 Medan 20147.

Subjek penelitian menurut Arikunto (2016:26) memberi batasan subjek penelitian sebagai benda, hal atau orang tempat data untuk variabel penelitian melekat, dan yang dipermasalahkan. Dalam sebuah penelitian, subjek penelitian mempunyai peran yang sangat strategis karena pada subjek penelitian itulah data tentang variabel yang diamati. Berdasarkan pengertian tersebut peneliti mendeskripsikan subjek penelitian ini adalah Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara.

Menurut Supriati (2013:38) objek penelitian adalah variabel yang diteliti oleh peneliti ditempat penelitian dilakukan. Dilihat dari sumbernya, yang menjadi objek penelitian ini adalah kepala organisasi perangkat daerah, bendahara dan 3 orang pegawai bagian keuangan yang berhubungan dengan audit internal pada Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yang beralamat di Jl. Sisingamangaraja KM 5.5 No.14.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif yang bersumber dari data sekunder

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian

kualitatif yang bersumber dari data sekunder Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini disusun dan dianalisis secara kualitatif, kemudian selanjutnya data tersebut diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang penulis teliti.

HASIL PENELITIAN

Fungsi dan tugas Pokok audit internal

Menurut *The International Standard For The Professional Practice Of Internal Auditing* (Windasari, 2018:9), peran auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu: jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Rabu, 19 Januari 2022 pada pukul 10.00 WIB terhadap informan yaitu bapak Muhammad Irvan Siregar, S.Hut selaku kepala substansi bagian keuangan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyatakan bahwa “saya mengetahui tentang tugas

dan fungsi audit internal yaitu melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan pengawasan keuangan untuk Audit internal melaporkan langsung kepada para pemangku kepentingan, agar dapat memanfaatkan hasil laporan tersebut untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kelemahannya sebagai persiapan untuk dibagikan kepada publik.

Sedangkan menurut bapak Sahat Simanjuntak, S.E. selaku bendahara keuangan menyatakan bahwa peranan audit internal, fungsi dan tugas pokok audit internal adalah sebagai berikut “sebagai bendahara keuangan saya memahami tugas dan fungsi audit internal salah satunya melaksanakan pelaporan baik pengeluaran keuangan maupun pemasukan di Kantor Dinas Kehutanan provinsi Sumatera Utara”.

Sementara hasil dari informan ke tiga yang dilaksanakan pada hari kamis, 20 januari 2022 pukul 10. 00 WIB yaitu bapak Okki Setiawan Zebua, S.Hut selaku pemeriksa laporan dan transaksi keuangan menyatakan tentang peranan dan fungsi tugas pokok audit internal adalah “memeriksa laporan keuangan untuk mengetahui kebenaran sebuah data”.

Selanjutnya untuk informan ke empat yaitu Ibu Muthiah Azmi, S.Hut selaku penyusunan laporan keuangan menyampaikan tentang peranan audit internal, fungsi dan tugas pokok audit internal adalah sebagai berikut “saya mengetahui audit internal telah dilaksanakan diseluruh lembaga pemerintahan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau pun praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)

yang berdampak terhadap kinerja pemerintahan”.

Berdasarkan Pernyataan dari ibu Muthiah Azmi, S.Hut telah sesuai dengan yang disampaikan oleh informan ke lima yaitu ibu Emy Yuth Ika Pangarabuan, S.Hut selaku pemeriksa laporan dan transaksi keuangan memberikan tanggapan bahwa “audit internal yang telah dilaksanakan oleh pemerintah telah banyak membantu dan mencegah segala bentuk praktek KKN baik yang bersifat terbuka maupun yang tertutup”.

Ibu Emy Yuth Ika Pangarabuan, S.Hut juga menyampaikan pendapat yang berbeda terkait audit internal: “batasan temuan audit tidak jelas membuat audit kebingungan hal ini menyebabkan tidak independen laporan keuanganya”. Pendapat ini juga didukung oleh pendapat dari ahli yaitu Mulyadi (2014:212) ruang lingkup pemeriksaan internal menilai keefektifan sistem pengendalian internal yang dimiliki organisasi, serta kualitas pelaksanaan tanggung jawab yang diberikan, pemeriksaan internal harus:

- a. *Me-review* keandalan (reabilitas dan integritas) informasi finansial dan operasional serta cara yang dipergunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengklasifikasi, dan melaporkan sistem tersebut;
- b. *Me-review* berbagai sistem yang telah ditetapkan untuk memastikan kesesuaiannya dengan berbagai kebijakan, rencana, prosedur, hukum dan peraturan yang dapat berakibat penting terhadap kegiatan organisasi, serta harus menentukan apakah

- organisasi telah mencapai kesesuaian dengan hal-hal tersebut;
- c. *Me-review* berbagai cara yang dipergunakan untuk melindungi harta dan bila dipandang perlu memverifikasi keberadaan harta-harta tersebut;
 - d. Menilai keekonomisan dan keefisienan penggunaan berbagai sumber daya;
 - e. *Me-review* berbagai operasi atau program untuk menilai apakah hasilnya konsisten dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan apakah kegiatan program tersebut dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Penjelasan di atas menerangkan bahwa ruang lingkup audit internal luas dan fleksibel, yang sejalan dengan kebutuhan dan harapan suatu organisasi. Dapat diketahui bahwa sebagian besar auditor bertugas untuk menentukan, memverifikasi atau memastikan apakah sesuatu itu ada atau tidak, menilai, menaksir atau mengevaluasi pengendalian dan operasi berdasarkan kriteria yang sesuai dan merekomendasikan tindakan korektif kepada organisasi. Hal tersebut dilakukan dengan independen dalam organisasi. Pandangan yang sehat meliputi segala hal yang dilakukan sejak memeriksa keakurasian catatan akuntansi, mengkaji pengendalian sistem informasi yang dikomputerisasi, hingga pemberian konsultasi internal.

PEMBAHASAN

Peranan Audit Internal Dalam Meningkatkan Prinsip *Good Governance* di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara

Menurut *The International Standard For The Professional Practice Of Internal Auditing* (Windasari, 2018:9), peran auditor internal dibagi menjadi dua kategori utama yaitu: jasa *assurance* dan jasa konsultasi. Jasa *assurance* merupakan penilaian obyektif auditor internal atas bukti untuk memberikan pendapat atau kesimpulan independen mengenai proses, sistem atau subyek masalah lain. Jenis dan penugasan *assurance* ditentukan oleh auditor internal. Jasa konsultasi merupakan pemberian saran konsultasi, maka dari itu auditor internal harus tetap menjaga obyektivitasnya dan tidak memegang tanggung jawab manajemen.

Berkaitan dengan definisi di atas hal yang sama juga di sampaikan oleh bapak Muhammad Irvan Siregar, S.Hut bahwa peranan audit internal khususnya di Lingkungan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara menyatakan sebagai berikut : “Peran audit Internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *good governance* yaitu menerima dan memperbaiki setiap problem”. Hal yang sama juga disampaikan oleh bapak Sahat Simanjuntak, S.E yaitu “Peran audit Internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *good governance* yaitu mengatur dan menyelesaikan laporan keuangan. Sementara ibu Muthiah Azmi, S.Hut mendukung pernyataan dari bapak Sahat Simanjuntak, S.Hut terkait dengan peranan audit internal di wilayah Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera

utara yaitu “Peran audit Internal dalam meningkatkan penerapan prinsip *good governance* yaitu membuat kebenaran laporan keuangan”.

Audit internal pemerintahan ataupun yang lebih dikenal dengan nama inspektorat mempunyai kedudukan sebagai aparat pengawasan yang berada dan bertanggung jawab kepada gubernur selaku kepala daerah maka sangatlah tidak mungkin untuk melakukan perannya dengan baik karena *intervensi* atau campur tangan pihak lain dalam hal ini pemerintahan daerah itu sendiri, sehingga sulit untuk memperoleh hasil yang maksimal dan objektif. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan di Kantor Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan bapak Okki Setiawan Zebua, S.Hut menyatakan bahwa “ apabila ada yang menanyakan atau membuat sebuah laporan diterima dan apabila ada sebuah masalah diperbaiki.”

Menurut Vadilla (2013:38), sebaiknya inspektorat ini bersifat independen atau terpisah dengan instansi lain untuk memperoleh kepastian hukum terhadap hasil pengawasan. Untuk itu perlu dibentuk suatu badan atau lembaga pengawasan fungsional yang berdiri sendiri tanpa campur tangan instansi lain yang berkedudukan setingkat bupati, sehingga tidak adanya *intervensi* dari hasil pengawasan itu sendiri. Dimana kedudukan audit internal dalam suatu organisasi mempunyai pengaruh terhadap luasnya kegiatan, peranan serta tingkat kebebasan di dalam menjalankan tugasnya sebagai auditor. Kedudukan audit internal hendaknya ditempatkan

sedemikian rupa sehingga auditor internal dapat melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya dengan baik.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut Good Governance adalah suatu mekanisme tata kelola organisasi secara seimbang baik dalam melakukan pengelolaan sumber daya organisasi secara efisien, efektif, ekonomis, ataupun produktif dengan prinsip – prinsip terbuka, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independen, dan adil.

Transparency yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan. Prinsip transparansi menciptakan kepercayaan timbal-balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat, memadai dan tepat waktu *Responsibility* adalah kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan yang berlaku termasuk yang berkaitan dengan masalah pajak, hubungan industrial, perlindungan lingkungan hidup,

kesehatan/keselamatan kerja, standar penggajian dan persaingan yang sehat

Independency (kemandirian) adalah suatu keadaan dimana pemerintahan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat Independensi penting sekali dalam proses pengambilan keputusan. Hilangnya

independensi dalam proses pengambilan keputusan akan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan tersebut

Accountability (akuntabilitas) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ pemerintahan sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bila prinsip ini diterapkan secara efektif, maka pemerintahan akan terhindar dari *agency problem* (bentuk kepentingan peran).

Fairness (kesetaraan dan kewajaran) yaitu menerapkan prinsip kesetaraan dengan memperhatikan hak setiap pemangku kepentingan secara adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Fairness* diharapkan membuat seluruh anggaran pemerintah dikelola secara baik dan hati-hati, sehingga muncul penyaluran dana secara jujur dan adil. *Fairness* menjadi jiwa untuk

memonitor dan menjamin perlakuan yang adil diantara beragam kepentingan dalam pemerintahan.

REFERENSI

Arikunto, S. 2016. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Asosiasi Aditor Intern Pemerintah, 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta.

Hery, 2016. *Potret Profesi Audit Internal*. Bandung: Alfabeta.

Mardiasmo, 2018. *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*. Yogyakarta. Penerbit Andi.

Mulyadi, 2014. *Auditing*. Buku Satu, edisi ke enam. Jakarta: Salemba Empat.

Inspektur Utama Sekertariat Jenderal dan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Nomor: IU/01/SETJEN dan BK DPR-RI/IRTAMA/XI/2018 tentang kebijakan pengawasan inspektorat utama sekretariat jenderal dan badan keahlian dewan perwakilan rakyat republik Indonesia.

Juwita, R. 2017. "Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal Terhadap *good Governance* Di Provinsi Banten". *Jurnal riset akuntansi terpadu*. 10, (1), 29-39.

- Putri, *et al.* 2017. “*The Effect Of The Government’s Internal Auditor’s Role On the Implementation Of Clean Governance At Government Inspectorate North Sulawesi*”. *Jurnal EMBA*. 5, (2), 836-845.
- Putri dan Handayani. 2017. “Peran Audit Internal, Pengendalian Internal, Dan Tata Kelola Keuangan Yang Baik Dalam Mewujudkan *Good Governance*”. 172-180.
- Salampessy A.P. dan Yolanda. 2016. “Analisis Pengaruh Penerapan Audit Internal Dan Audit Eksternal Terhadap Kualitas *Good Governance*”. *Jurnal ekonomi*. 18, (3), 397-417.
- Santoso, *et al.* 2016. “Strategi Sistem Audit Internal Pemerintah Dalam Rangka Tata Kelola Yang Baik”. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 20, (2), 263-273.
- Sawyer, B. 2013. *Sawyer’s Internal Audit, Audit Internal Sawyer*, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sedarmayanti, 2013. *Good Governance (Kepemerintahan yang baik) dan Good Governance (Tata kelola perusahaan yang baik)*, Bagian Ketiga, Edisi Revisi. Bandung: Mandar Maju.
- Sugiyono, 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Torring, *at al.* 2013. *Interactive Governance: Advancing the Paradigm*. UK: Oxpord University Press.
- Tunggal, Amin Widjaya. 2013. *Internal Audit dan Good Governance*. Jakarta: Erlangga.
- Tunggal, Hadi Setia. 2013. *Internal Audit & Corporate Governance*. Jakarta: Harvarindo.